



PUTUSAN

Nomor 213 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR SUGIYANTO bin MAHRUB;**

Tempat Lahir : Tanjung Karang;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 22 November 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Badak Ujung LK I RT. 004 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 *juncto* Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SUGIYANTO bin MAHRUBbersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 *juncto* Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NUR SUGIYANTO bin MAHRUB, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Nama Produk	No Registrasi	Pabrik/Pemilik	Jumlah	
	Obat Keras				
1	Amoxillin 500	GKL.0506503604 A1	PT. Errita Farma Bandung Indonesia	10	Ktk
2	Etamox 500	DKL.0206502104 A1	PT. Errita Farma Bandung Indonesia	50	Kaplet
3	Ambroxol 30mg	GKL.0712523310 A1	Kimia Farma	150	Tablet
4	Piroxicam 20 mg	GKL.9512511310B1	Kimia Farma	5	Ktk
5	Piroxicam 20 mg	GKL.9807103901B1	First Medifarma	2	Ktk
6	Antalgin 500	GKL.0334002504 A2	Novapharin Gersik	980	Tablet
7	Metformin 500 mg	GKL.0608513117A1	Hexparm Jaya Bekasi	150	Tablet
8	Neuralgin Rx	DKL. 8511603809A1	Kalbe Farma	160	Tablet
9	Asam mefenamat 500 mg	GKL.0202332409A1	Bernofarm	32	Ktk
10	Teosal tab	DKL.8805004810A1	Dexa Medica	230	Ktk
11	Dexteem plus tab	DKL.9306409410A1	Erlympex	270	Tablet
12	Chloramphenicol 250 mg	GKL.9302318601A2	Bernofarm	2	Ktk
13	Dexamethasone 0,75	DKL.1307919504B1	Harsen	110	Tablet

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Inflason	DKL.0510807604A1	Berlico Muliafarma	230	Tablet
15	Allopurinol	GKL.9907108210A1	First Medifarma	80	Tablet
16	Carbidu 0,75	DKL.9523403910B1	Sampharindo Perdana	180	Tablet
17	Captopril 25	GKL.9320916010A1	Indofarma	60	Tablet
18	Renadinac 50	DKL.9131503115A1	Pratapa Nirmala	1	Ktk
19	Amlodipine Besilate 10 mg	GKL.0708513910B1	Hexparm Jaya Bekasi	2	Ktk
20	Voltadex 50	DKL.8705002715B1	Dexa Medica	3	Ktk
21	Microgynon	DKI0825800116A1	Bayer	4	Ktk
22	Amlodipine Besilate 20 mg	GKL0820935510A1	Indofarma	4	Ktk
23	Methylprednisolone 4 mg	GKL0508512310A1	Hexparm Jaya Bekasi	60	Tablet
24	Domperidone 10 mg	GKL0508512210A1	Hexparm Jaya Bekasi	40	Tablet
25	FG Troches Meiji	DKL7215303612A1	PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries	50	Tablet
26	Andalan Pil KB	DKL0707917716A1	PT. Harsen Jkt Ind	6	Kotak
27	Andalan Postpil	DKL1531904810A1	PT. Triyasa Nagamas Farma Jkt	6	Kotak
28	Isoniazid 1000 tab	GKL8912510010A1	PT. Kimia Farma Tbk, Bandung Ind	1	Botol
29	chloroquine 250 mg 100 tab	GKL7234010810A1	Novapharin Gersik	1	Botol
30	Prednison	GKL8116902504A1	PT. Mutifa Medan Ind	60	Tablet
31	Inerson 15 g Salep	DKL8817605230A1	PT. Interbat Jatim Ind	1	Kotak
32	Bioplacenton	DKL7211638828A1	PT. Kalbe Farma Tbk	3	Kotak

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/2021



	15 g		Bekasi Ind		
33	Acifar Cream 5 g	DKL9909209929A1	PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories Karanganyar	3	Kotak
34	Alofar 100	DKL9709207004A1	PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories Karanganyar	2	Strip
35	Yusimox Syrup 60 ml	DKL9909212438A1	PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories Karanganyar	3	Botol
36	Amoxicillin Trihydrate 125 mg/ 5ml	GKL308507838A1	PT. Dankos Farma Jkt	2	Botol
37	Lodia 2 mg	DKL8522205717A1	Sanbe	5	Strip
38	Dexaharsen	DKL1307919504A1	PT. Harsen Jkt Ind	6	Strip
39	Amlodipine Besilate 5 mg	GKL070651310A1	Hexparm Jaya Bekasi	5	Strip
40	Rhemafar 4 mg	DKL9809208404A1	PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories Karanganyar	4	Strip
41	Mexon 0,5 mg	DKL0323406004A1	Sampharindo Perdana	5	Strip
42	Histigo 6 mg	DKL0409214504A1	PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories Karanganyar	1	Strip
43	Wiros 20 mg	DKL911091801B1	Itasal Semarang Ind	1	Strip

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 576/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa NUR SUGIYANTO bin MAHRUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR SUGIYANTO bin MAHRUB, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 43 sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 102/PID/2019/PT TJK tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 24 Juli 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa NUR SUGIYANTO bin MAHRUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR SUGIYANTO bin MAHRUB, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 43 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 576/ Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 24 Juli 2019, dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 26 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 26 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 198 *juncto* Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan tidak tepat dan terlalu berat karena Terdakwa adalah salah seorang korban PHK yang berusaha untuk mencari atau mencoba melakukan suatu pekerjaan baru. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 102/PID/2019/PT TJK tanggal 5 September 2019 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 24 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 198 *juncto* Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa NUR SUGIYANTO bin MAHRUB tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 102/PID/2019/PT TJK tanggal 5 September 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 576/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 24 Juli 2019 tersebut mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)